



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.825.798.409.427,- (*Delapan ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.148.049.743.069,- (*Seratus empat puluh delapan miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.015.000.000,- (*Dua puluh satu miliar lima belas juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.738.823.000,- (*Empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,- (*Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.121.005.920.069,- (*Seratus dua puluh satu miliar lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam puluh sembilan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.015.000.000,-

(*Dua puluh ...*

- (Dua puluh satu miliar lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.480.000.000,- (*Sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah*).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.760.000.000,- (*Tujuh ratus dua puluh juta rupiah*).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.790.000.000,- (*Tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*).
 - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (*Empat miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.738.823.000 (*Empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.607.600.000,- (*Dua miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.680.700.000,- (*Satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.450.523.000,- (*Empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.607.600.000,- (*Dua miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.560.600.000,- (*Lima ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.365.000.000,- (*Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.550.000.000,- (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.000.000,- (*Tujuh belas juta rupiah*).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.115.000.000,- (*Seratus lima belas juta rupiah*).
- (8) Retribusi pelayanan tera /tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.215.000.000,- (*Dua ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.680.700.000

(Satu miliar ...

(*Satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi rumah potong hewan;
 - d. retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.579.700.000,- (*Satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.500.000,- (*Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.500.000,- (*Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (5) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima juta rupiah*).
 - (6) Retribusi tempat rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*).
 - (7) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.450.523.000,- (*Empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. retribusi izin usaha perikanan.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.423.000.000,- (*Empat ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.523.000,- (*Tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 10

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,- (*Satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah*), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 121.005.920.069,- (*Seratus dua puluh satu miliar lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. pendapatan dari pengembalian;
 - d. pendapatan BLUD;
 - e. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP; dan
 - f. pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.852.182.671,- (*Seratus dua belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.228.737.398,- (*Satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (7) Pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.025.000.000,- (*Empat miliar dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.677.748.666.358,- (*Enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.620.822.143.000,- (*Enam ratus dua puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.926.523.358,- (*Lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 620.822.143.000,- (*Enam ratus dua puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.564.276.403.000,- (*Lima ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.545.740.000,- (*Lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.564.276.403.000,- (*Lima ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.091.970.000,- (*tiga belas miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.422.491.297.000,- (*Empat ratus dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.890.469.000,- (*Lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.73.802.667.000,- (*Tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.926.523.358,- (*Lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan Rp.27.123.797.394,- (*Dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan Rp.29.802.725.964,- (*Dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.842.766.463.946,- (*Delapan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.675.090.443.798,- (*Enam ratus tujuh puluh lima miliar Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.328.572.421.831,- (*Tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.259.825.611,- (*Dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah*);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.975.330.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.219.590.702,- (*Tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua rupiah*);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.063.275.654,- (*Tiga puluh miliar enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.328.572.421.831,- (*Tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerima lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.236.297.172.495,- (*Dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.221.633.871,- (*Lima puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.371.179.150,- (*Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.161.356.315,- (*Delapan miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.200.000,- (*Sepuluh juta dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja penerima lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (*Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.236.297.172.495,- (*Dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan Beras ASN;

g. Belanja ...

- g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.863.728.978,- (*Seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.041.350.420,- (*Lima belas miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.552.393.600,- (*Lima miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.322.315.700,- (*Sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.747.895.804,- (*Tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.838.154.523,- (*Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).
 - (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.579.861.354,- (*Lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.371.707,- (*Tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.758.372.702,- (*Enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.411.612.245,- (*Empat ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.200.535.720,- (*Satu miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.977.579.742,- (*Sembilan ratus tujuh*

puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.221.633.871,- (*Lima puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.864.394.646,- (*Lima belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.486.821.990,- (*Lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.135.848,- (*Empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.826.281.387,- (*Dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 21

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.371.179.150,- (*Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil)Guru PNSD; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.050.750.000,- (*Satu miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar ...

sebesar Rp.212.181.150,- (*Dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah*).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.348.268.000,- (*Dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan penghasilan guru (Tamsil PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.909.000.000,- (*Sembilan ratus sembilan juta rupiah*).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.850.980.000,- (*Satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.161.356.315,- (*Delapan milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,- (*Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.615.600,- (*Tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.90.694.000,- (*Sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.220.500,- (*Empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

- Rp.814.359.000,- (*Delapan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.79.839.900,- (*Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.413.900,- (*Sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000,- (*Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.157.500.000,- (*Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 230.000.000,- (*Dua ratus tiga puluh juta rupiah*).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.560.173.415,- (*Satu miliar lima ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah*).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.640.000.000,- (*Dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.200.000,- (*Sepuluh juta dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - c. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.200.000,- (*Delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*);
- (4) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.400.000,- (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (*Lima ratus*

sepuluh ...

sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRK;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000,- (*Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.282.259.825.611,- (*Dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.480.418.249,- (*Empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.788.495.020,- (*Delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.321.788.695,- (*Empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.658.758.976,- (*Sembilan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.455.400.000,- (*Sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.388.920.000,- (*Tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 107.166.044.671,- (*Seratus tujuh miliar seratus enam puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.975.330.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja subsidi kepada BUMN usaha milik swasta.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.676.930.000,- (*Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja subsidi kepada BUMN usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.298.400.000,- (*Dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp.33.219.590.702,- (*Tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.444.120.684,- (*Tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 775.470.018,- (*Tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.444.120.684,- (*Tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.13.991.441.960 ...

Rp.13.991.441.960,- (*Tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.139.000.000,- (*Lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.313.678.724,- (*Tiga belas miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f direncanakan sebesar Rp.30.063.275.654,- (*Tiga puluh miliar enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.050.328.452,- (*Dua puluh miliar lima puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.582.747.202,- (*Sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.430.200.000,- (*Empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.62.996.571.148,- (*Enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh delapan*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.373.406.676,- (*Dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.608.650.270,- (*Tujuh miliar enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.014.514.202,- (*Tiga puluh satu miliar empat belas juta lima ratus empat belas ribu dua ratus dua rupiah*).

Pasal 31

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.24.373.406.676,- (*Dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam ribu seratus enam ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. Belanja modal alat laboratorium;
 - g. Belanja modal komputer;
 - h. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. Belanja modal rambu-rambu
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.900.000,- (*Dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.150.000.000,- (*Satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.946.122.491,- (*Satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.225.076.000,- (*Dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.089.660.643,- (*Sembilan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.980.786.208,- (*Satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (8) Belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.826.168.337,- (*Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.129.632.000,- (*Seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.450.942.997,- (*Empat ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.865.980.000,- (*Tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.686.138.000,- (*Tiga miliar enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 32

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.608.650.270,- (*Tujuh miliar enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), yaitu terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.633.001.389,- (*Empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.975.648.881,- (*Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (*Dua miliar rupiah*).

Pasal 33

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp.31.014.514.202,- (*Tiga puluh satu miliar empat belas juta lima ratus empat belas ribu dua ratus dua rupiah*), yaitu terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal Instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.374.011.265,- (*Tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.935.404.287,- (*Sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.705.098.650,- (*Dua miliar tujuh ratus lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 34

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (*Dua miliar rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp.102.679.449.000,- (*Seratus dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.575.382.300,- (*Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.104.066.700,- (*Seratus miliar seratus empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 36

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.575.382.300,- (*Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah, kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah, kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.101.500.000,- (*Dua miliar seratus satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.473.882.300,- (*Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 37

Belanja Bantuan Keuangan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.104.066.700,- (*Seratus miliar seratus empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*), yaitu Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp.100.104.066.700,- (*Seratus miliar seratus empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 38

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.16.968.054.519,- (*Enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 39

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp.17.468.054.519,- (*Tujuh belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah*), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp.17.468.054.519,- (*Tujuh belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 40

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), yaitu Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 41

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadi defisit sebesar Rp.16.468.054.519,- (*Enam belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.16.468.054.519,- (*Enam belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 42

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Langsa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. Lampiran III ...

3. Lampiran III : Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada Penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
7. Lampiran VII : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
8. Lampiran VIII : Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI : Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada Penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan sumber dana;
12. Lampiran XII : Daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP;
13. Lampiran XIII : Daftar alokasi anggaran dana BOS per sekolah; dan
14. Lampiran XIV : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1017

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.049.743.069
4.1.01	Pajak Daerah	21.015.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	500.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	500.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	500.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	35.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	35.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	35.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	750.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.480.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.480.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.480.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	50.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	50.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	50.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	760.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	760.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	760.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.790.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.790.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.790.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.823.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.607.600.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	560.600.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	560.600.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	365.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	365.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.680.700.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.579.700.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.051.800.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	77.900.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	400.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	31.500.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	31.500.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.500.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	41.500.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	20.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	450.523.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	423.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	423.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.523.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	7.523.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.290.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.005.920.069
4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	300.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	300.000.000

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	112.852.182.671
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	112.852.182.671
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	112.852.182.671
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1.228.737.398
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.228.737.398
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.228.737.398
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	4.025.000.000
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	4.025.000.000
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.025.000.000
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	677.748.666.358
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.822.143.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	564.276.403.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.091.970.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.928.789.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.788.051.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	186.027.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.206.594.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.597.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.633.366.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.169.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.301.377.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	422.491.297.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	411.786.829.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.704.468.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.890.469.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	441.905.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.563.882.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.208.422.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.531.871.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	15.620.838.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.049.000.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.227.878.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	11.797.867.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	476.307.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.972.499.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.802.667.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.329.900.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.925.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.348.268.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	909.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.315.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	3.208.300.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.571.645.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.399.040.000

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	335.650.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000
4.2.01.05	Dana Desa	56.545.740.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	56.545.740.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	56.545.740.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.926.523.358
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.123.797.394
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.123.797.394
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.400.606.122
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.729.571.105
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.175.153.765
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	29.723.383
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.788.743.019
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.802.725.964
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	29.802.725.964
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.802.725.964
	Jumlah Pendapatan	825.798.409.427
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	675.090.443.798
5.1.01	Belanja Pegawai	328.572.421.831
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	236.297.172.495
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	180.863.728.978
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	170.396.344.036
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.467.384.942
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.041.350.420
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.250.650.230
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	790.700.190
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.552.393.600
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.552.393.600
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.322.315.700
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.226.921.100
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	95.394.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.747.895.804
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.128.393.704
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	619.502.100
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.838.154.523
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.205.648.567
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	632.505.956
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	579.861.354
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	579.861.354
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.371.707
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.253.533
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	118.174
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.758.372.702
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.465.151.370
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	293.221.332

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	411.612.245
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	383.247.858
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	28.364.387
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.200.535.720
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.117.806.256
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	82.729.464
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	977.579.742
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	921.289.317
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	56.290.425
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.221.633.871
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.864.394.646
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.736.324.011
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	128.070.635
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.486.821.990
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.453.306.922
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	33.515.068
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	44.135.848
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	44.135.848
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28.826.281.387
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	28.581.918.444
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	244.362.943
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.371.179.150
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.050.750.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	25.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	75.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.750.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	37.500.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	474.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.500.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	189.500.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	200.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	212.181.150
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.270.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.250.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	39.050.000
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	850.000
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	5.750.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.750.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.750.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	77.435.000
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	27.500.000

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.575.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.075.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	250.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	21.150.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	376.150
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.348.268.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.348.268.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	909.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	909.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.850.980.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.843.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.560.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.161.356.315
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.560.173.415
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	53.203.415
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	149.170.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.400.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.346.400.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	10.200.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.259.825.611
5.1.02.01	Belanja Barang	43.480.418.249
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.478.850.149
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	115.454.543
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.953.738.072
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.765.037.933
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.236.080
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	24.760.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.607.002.465
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	790.973.253
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	199.999.500
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	511.386.819
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.216.390.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.138.723.925
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	299.520.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	85.658.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	772.781.640
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	72.640.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	531.390.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	574.209.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.630.770.192
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	291.495.113
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.799.200.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	572.392.180
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	632.500
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.384.740.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.422.460.454
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.747.780.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	374.900.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	83.000.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	34.650.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.609.445.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	215.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	191.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.538.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.750.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	700.000

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	626.720.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	242.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	256.775.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	150.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.568.100
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.568.100
5.1.02.02	Belanja Jasa	80.788.495.020
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.886.276.525
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.623.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.649.535.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.230.730.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	849.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	683.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.303.501.309
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.600.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	224.400.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.913.440.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.200.640.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	385.800.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	795.600.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	153.600.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	357.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.552.500.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	557.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.890.170.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.867.502.632
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.185.640.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.340.840.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	204.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.081.600.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.600.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	73.890.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	160.900.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	402.500.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	132.500.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.700.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	175.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.390.395.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	43.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	111.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	315.264.837
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.812.646.157
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	213.300.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.007.994.990

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	151.509.600
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	454.177.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	5.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	103.700.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	112.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.435.215.136
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	189.638.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	702.374.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	458.202.336
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	687.348.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	99.704.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	210.948.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.496.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	24.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	150.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	180.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.469.972.800
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	55.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	799.672.800
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	130.000.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	16.300.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	469.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	850.702.559
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	348.972.891
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	160.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	241.729.668
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	10.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	200.000.000
5.1.02.02.10.0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	200.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	62.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	42.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.176.980.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	824.990.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	892.120.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	345.980.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	113.890.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.321.788.695
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.298.357.104
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.300.000

KOTA LANGSA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	76.248.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	124.162.500
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	782.774.772
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	93.831.832
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	120.640.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	395.100.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	75.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	305.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	84.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.023.431.591
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.898.431.591
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	50.000.000
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	75.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.658.758.976
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.658.758.976
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.391.518.300
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.267.240.676
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.455.400.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.444.300.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	794.300.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	21.250.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	68.750.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.560.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.100.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.100.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671
5.1.04	Belanja Subsidi	975.330.000
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000
5.1.05	Belanja Hibah	33.219.590.702
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.444.120.684
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.991.441.960
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial	8.238.900.000

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.752.541.960
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.139.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.139.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.313.678.724
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.630.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.683.678.724
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.063.275.654
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.050.328.452
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	345.980.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	345.980.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	19.704.348.452
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	19.704.348.452
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.582.747.202
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.455.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.455.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.127.747.202
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.127.747.202
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000
5.2	BELANJA MODAL	62.996.571.148
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.373.406.676
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	22.900.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	22.900.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	20.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.900.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.150.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.150.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.000.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.946.122.491
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	40.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.874.296.691
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	790.803.273
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.730.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	337.747.118
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	743.016.300
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.825.800

KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.903.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	29.922.800
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	225.076.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	167.496.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	108.084.900
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	23.736.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	35.675.100
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	57.580.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	55.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2.580.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.089.660.643
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.400.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.400.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.087.260.643
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.087.260.643
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.980.786.208
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.980.786.208
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1.980.786.208
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.826.168.337
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.149.752.276
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.149.752.276
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	676.416.061
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	676.416.061
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	129.632.000
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	10.000.000
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	10.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	119.632.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	5.200.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	99.550.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	14.882.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	450.942.997
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	450.942.997
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	450.942.997
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.608.650.270
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.633.001.389
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.118.001.389
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.822.886.580
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.258.896.499
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	300.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	624.410.800
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	93.457.944
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.349.566
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	515.000.000

KOTA LANGSA

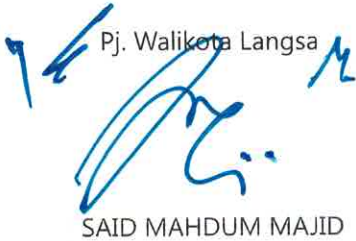
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	515.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	975.648.881
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	975.648.881
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	975.648.881
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.014.514.202
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.374.011.265
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	15.600.822.013
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.745.538.013
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.855.284.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.773.189.252
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	923.189.252
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	850.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.935.404.287
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	5.777.620.287
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	5.777.620.287
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.157.784.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.157.784.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.705.098.650
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	600.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	600.000.000
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	2.105.098.650
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	2.105.098.650
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	102.679.449.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.575.382.300
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.101.500.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.101.500.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.101.500.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	473.882.300
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	473.882.300
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	473.882.300
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.104.066.700
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.104.066.700
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.104.066.700
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	56.545.740.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	43.558.326.700
	Jumlah Belanja	842.766.463.946
	Total Surplus/(Defisit)	(16.968.054.519)
6	PEMBIAYAAN	

KOTA LANGSA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.468.054.519
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.468.054.519
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	17.468.054.519
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	17.468.054.519
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	17.468.054.519
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17.468.054.519
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000
	Pembiayaan Netto	16.968.054.519
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Walikota Langsa

SAID MAHDUM MAJID